

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-952/PM.112/PJ-WAPERD/TTE/2026
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
KEPADA
ADITYA PRATAMA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan Saudara untuk memperpanjang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Nomor KEP-1068/PM.211/WAPERD/2020 telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juni 2026;
b. bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6367);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
6. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA NOMOR KEP-952/PM.112/PJ-WAPERD/TTE/2026 KEPADA ADITYA PRATAMA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Nomor KEP-1068/PM.211/WAPERD/2020 kepada Aditya Pratama.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 tahun berakhir tepat di tanggal kelahiran serta dapat diperpanjang.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada : 06 Juli 2026

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepala Direktorat Perizinan Profesi Pelaku
dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

EVY JUNITA



Dokumen ini telah ditandatangani
dengan tanda tangan digital.

Validasi dapat dilihat melalui scan
QR-Code.